

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana iadiperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.¹ Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak

¹Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978, hlm. 49

dan enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun berkelompok.²Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.

Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Istilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.³ *Intellectual property rights* atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*),⁴ yang merupakan sebuah lembaga khusus dari PBB

²*Ibid.*, hl. 52

³Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

⁴Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm. 69

yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih teknologi dan penyebaran ciptaan.⁵

Sebagaimana telah diketahui bahwa hak milik intelektual adalah istilah kolektif yang mencakup tiga bidang pokok, yaitu ciptaan, penemuan dan merek⁶. Pemilikan hak milik intelektual bukan pada barangnya melainkan hasil kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁷

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa dan cipta manusia dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia. Karenanya atas hasil kreasi tersebut, didalam masyarakat yang beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai hak tersebut untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.⁸

⁵Ibid

⁶Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual*.... hlm.V.

⁷Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, cet. II 1999, hlm. 20

⁸Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Muh. Radjab (terj.), Jakarta, Bintang Karya Aksara, cet. III, 1982, hlm. 118.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

Hak cipta mempunyai 2 dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya dan hak namanya tercantum sebagai pencipta HKI.

Walaupun perundang-undangan sudah mengatur mengenai hak cipta namun dengan aturan yang disandarkan kepada aturan TRIP's dan WTO mempunyai kelemahan karena aturan tersebut hanya mengakui unsur penemuan modern yang termasuk ke dalam kategori HKI. Oleh karena itu semua bentuk pengetahuan tradisional baik cerita, legenda, dan pengetahuan lain semuanya meskipun termasuk objek HKI akan tetapi semua orang dapat mencontoh, memakai ataupun meniru produk-produk di atas tanpa merasa perlu membayar sejumlah royalti terhadap seseorang yang dianggap sebagai penciptanya, terkecuali bagi warga Negara asing yang ingin mengembangkan diharuskan untuk mendapatkan izin (lisensi) dari Negara asal seni tersebut.

Karya seni merupakan salah satu perwujudan kreasi manusia melalui akal budinya mengkespresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu karya nyata,

misalnya lagu, puisi, gerakan tubuh (tari) yang indah dan karya cipta yang lainnya. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata tersebut biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering kita sebut dan kita kenal dengan Hak Cipta.

Seni menghasilkan suatu karya seni dengan melalui proses penciptaan yang disebut juga proses kreatif, yaitu rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya – karya seninya sebagai ungkapan gagasan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong. Tapi pada hakikatnya hanyalah usaha memodifikasi (mengubah/menyesuaikan) sesuatu yang telah ada sebelumnya.⁹

Seni tari merupakan hasil kreatifitas manusia melalui olah pikir budinya yang terwujudkan melalui gerakan tubuh yang memiliki makna estetik dengan iringan musik yang menambah keindahan dari sebuah tari tersebut. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dengan menggunakan kostum atau pakain yang khas merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Seni tari sebagai salah satu bentuk kreasi manusia melalui pengalamannya atas sesuatu yang ia lihat tentang keindahan yang ada di alam ini. Tari merupakan kreatifitas universal seseorang dan tari berfungsi sebagai

⁹Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. hal 7

kekuatan sentral dan vital untuk menunjukkan serta membentuk gaya hidup dalam masyarakat tertentu.¹⁰

Pada perkembangannya seni tari juga telah banyak mengalami suatu kreasi baru, dan biasanya seni tari kreasi ini berakar pada seni tradisional sebagai patronnya dalam pembuatan seni tari kreasi. Banyak sekali seni tari kreasi yang telah diciptakan oleh para seniman tari di Indonesia yang merupakan suatu langkah dan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tari itu sendiri.

Nilai-nilai tradisi dan religius masyarakat Indonesia khususnya disini masyarakat sunda terus mengalami proses perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Dalam aplikasinya, perkembangan keagamaan seperti yang terjadi pada masyarakat Sunda sebenarnya merupakan proses perkembangan darimitos-mitos masyarakat yang pada intinya selalu mencari bentuk hubungan yang seimbang antara keberadaan manusia dengan lingkungan alamnya.

Kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual.

¹⁰Arifni Netrirosa, *Tari Kelompok "Berubah"*, <http://library.usu.ac.id>, (diakses tanggal 27 April 2016).

Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam, namun demikian, mayoritas masyarakat Sunda beragama Islam.

Agama dan kepercayaan di Negara Indonesia banyak mengembangkan kepercayaan secara luas dalam berbagai kegiatan upacara adat. Akan tetapi upacara-upacara tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh adalah Upacara *Ngaruwat Bumi* yang terdapat dalam masyarakat sunda yaitu upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat terhadap rumah yang baru selesai dibangun dan siap untuk ditempati.

Tujuan dari upacara ngaruwat bumi adalah supaya penghuni rumah tersebut terhindar dari malapetaka dan selamat secara duniawi serta mendapatkan keberkahan. *Ruat* dalam Bahasa Sunda berarti mengumpulkan dan merawat, masyarakat dan hasil sumber alamnya. *Bumi* dalam Bahasa Sunda berarti rumah. Ruwatan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tradisional yang mengandung unsur budaya ritual warisan leluhur yang dilaksanakan masyarakat secara turun temurun. Istilah Ruwat dalam bahasa Jawa sama dengan kata di *luwar* berarti lepas atau terlepas, maka dalam hal ini kata atau istilah ruwat mengandung arti dilepaskan atau dibebaskan.

Pada umumnya kesenian pantun dan kesenian terbang memiliki fungsi yang sama yakni untuk upacara ritual dan hiburan, akan tetapi perbedaan dalam penyajian upacara ngaruwat bumi adalah kesenian pantun dengan

menggunakan rajah yang di dalamnya memiliki penuh doa-doa yang mengandung unsur Islam dan juga selalu membawakan cerita Batara Kala atau Kama Salah yang diambil dari isi beberapa kitab kuno¹¹. Kesenian Terbang juga mengandung unsur Islam dimana kesenian terbang menggunakan kitab barzanji dan lebih sederhana dalam penyajiannya dibandingkan dengan kesenian pantun dan wayang golek. Ngaruwat dengan pertunjukan wayang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan oleh pemerintah daerah dalam rangka meruutgedung pemerintah, sedangkan masyarakat desa khususnya desa Sukamukti cenderung menggunakan kesenian terbang dalam pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari tradisi Indonesia, seni Terbang yang merupakan sebuah seni tradisi di Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, juga tidak dapat lepas dari sistem tradisi dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Para pelaku seni Terbang di daerah tersebut masih berasal dari generasi terdahulu dan mewarisi tradisi pendahulunya, akan tetapi, masyarakat juga arif dalam menerima keyakinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianutnya.

Seni Terbang merupakan seni pertunjukan rakyat yang bentuk penyajiannya berupa karawitan campuran yang terdiri dari beberapa instrumen Terbang dan nyanyian yang berupa syair atau *pupujian* yang diambil dari kitab Barzanji. Kitab Barzanji adalah sebuah karya tulis seni sastra yang memuat kehidupan Nabi Muhammad SAW, dalam

¹¹ Ela Yulaeliah, "Seni Pantun Sunda Sebagai Sarana Ritual dan Hiburan", (Tesis Ilmu- Ilmu Humaniora, Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2000) p. 8

penyajianya, Seni Terbang ini mengalami perubahan tertentu sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan yang dihadapi dan kebutuhan yang dirasakan oleh para pendukungnya. Kesenian terbang merupakan salah satu kesenian yang bernafaskan Islam. Seni Terbang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat oleh Kanjeng Syeh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Kesenian tersebut tumbuh dan berkembang hampir di setiap daerah di Jawa Barat, seperti di Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lainnya seperti Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Kesenian terbang yang terdapat di daerah tersebut adalah Seni Terbang Medal Keramat Cempaka Mulya dimana kelompok kesenian tersebut sangat populer di daerahnya dan di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta idealnya sudah melindungi para pencipta namun pada kenyataannya di lapangan implementasi perlindungan hak cipta masih tidak terbukti, dari sedikit pemaparan di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TERBANG BUHUN DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

B. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam Mekanisme perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Solusi apakah yang dapat diambil dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten

Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi apakah yang dapat diambil dalam rangka perlindungan hukum terhadap Seni Terbang Buhun Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.
2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi :
 - a. Penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum khususnya dalam perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia dan bagaimana aplikasi dari hukum itu sendiri terhadap penelitian.
 - b. Serta juga memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pelaksana Undang-Undang, Pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya yang bergerak di bidang hukum perdata untuk

menyikapi dan menindaklanjuti tentang permasalahan yang ada dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda tak berwujud. Penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta.

Sebagaimana dituangkan dalam Pancasila menurut Eddy Damian¹² bahwa:

“Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia mengaturnya dalam sila Kelima yaitu *sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pancasila sila kelima yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia pendiriannya dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Keberadaan dan peranan orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali, terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berisi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

¹² Eddy Damian, *Op Cit*, hlm. 29-30

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”¹³

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah¹⁴ :

¹³ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

¹⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 Hlm. 23

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perUndang-Undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perUndang-Undangan demi kesejahteraan hidup bersama

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :¹⁵

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu :
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehubungan hal tersebut di atas, H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyiratkan bahwa :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”¹⁶

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam *World Trade Organization* sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta hal ini di implementasikan dan dinormatiskan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

¹⁶ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*)
5. Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman ;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti compotive practices in contractual licenses*);¹⁷

Pengelompokan HKI yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectuall Property Organization (WIPO)*.

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (*Industrial Proprty rights*);

Hak Cipta dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta (*Neighbouring rights*). Sementara itu, hak atas kekayaan perindustrian terdiri atas:

1. Paten (*Patent*);
2. Model Rancang Bangun, disebut juga paten sederhana (*Utility Models*);

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 4

3. Desain Industri (*Industrial Design*);
4. Merek Dagang (*Trade Mark*);
5. Nama Niaga (*Trade Names*);

Bentuk perlindungan terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Sri Rejeki Hartono mengungkapkan bahwa¹⁸:

“ Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”.

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

¹⁸ Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4

kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam Pasal 1 huruf (a) dinyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hak Kekayaan Intelektual di kenal dua macam sistem yaitu:

1. Sistem Deklaratif (*first to use*)

dalam sistem deklaratif titik berat di letakan atas pencipta pertama. Siapa pencipta pertama suatu ciptaan dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas ciptaan karya bersangkutan. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada suatu ciptaan bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum.

2. Sistem konstitutif (*first to file*)

Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan. Sistem pendaftaran konstitutif di sebut juga *first to file principle*, artinya ciptaan yang di daftarkan adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Ciptaan tidak semua bisa didaftarkan, ciptaan yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh

pemohon yg tidak beritikad baik. Pemohon beritikad tidak baik misalnya yang mendaftarkan ciptaan nya secara tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya meniru atau menjiplak karya ciptaan orang lain yang semirip mungkin sama persis sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya.

Hak cipta mempunyai 2 dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atas reputasi penciptanya.

Salah satu cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak cipta berdasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berbentuk materi ataupun bukan materi, seperti ada rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa

suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak Cipta ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuknya, yang memiliki manfaat seta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah wajar bahwa kepemilikan itu karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan satu hal itu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian hak cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi penciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Kita mengonsepsi bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu juga muncul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lainnya, dengan konsepsi ini maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Menurut Eddy Damian ada tiga macam konsepsi suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi manusia, yaitu:

1. Konsepsi Kekayaan, berupa hasil kekayaan intelektual yang mempunyai nilai tertentu berdasarkan sifat dan kegunaannya.
2. Konsepsi Hak, berupa hak kebendaan yang tidak berwujud yang dimiliki oleh subjek hukum yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut.
3. Konsepsi perlindungan hukum atas hak Kekayaan Intelektual¹⁹.

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya atau cipta-ciptaan baik seni maupun ilmu pengetahuan. Karya atau ciptaan-ciptaan tersebut kongkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, makalah maupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan maupun film. Karya dan ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir di seluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebagai Hak Cipta atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Copy right*.

Hak Cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagudan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum hak Cipta Menurut Beberapa konvensi internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*. PT Alumni Bandung 2002, hlm. 18

- kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karyasenerapan;
 - h) Karyaarsitektur;
 - i) Peta;
 - j) Karyaseni batik atau seni motif lain;
 - k) Karya fotografi
 - l) Potret;
 - m) Karya sinematografi;
 - n) Terjemahan, tafsir, saduran, bungarampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) Permainan Video; dan
 - s) Program komputer

Berikut ini beberapa teori mengapa hak cipta memerlukan perlindungan hukum menurut Niko Kansil, yaitu²⁰ :

1. *Teori Reward*, menyatakan bahwa pencipta atau penemu perlu diberikan penghargaan atas upayanya. Arti yang terkandung didalamnya adalah pengakuan masyarakat atas usaha seseorang;
2. *Teori Recovery*, menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang telah membuang tenaga, waktu dan dana, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut;
3. *Teori Intensif*, menyatakan bahwa intensif diperlukan agar kegiatan pelaksanaan dan pengembangan penemuan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terus dilaksanakan;
4. *Teori Risk*, menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko dikarenakan sifatnya sebagai perintis, maka tidak jarang menghadapi kegagalan walaupun penelitian tersebut menghasilkan penemuan, pihak lain dapat saja memperbaiki kekurangannya, maka dari itulah perlu diberikan perlindungan terhadap usaha atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut;

²⁰ Niko Kansil, dikutip dari Tomy Mauldin, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Hak Cipta dan Hak-hak Yang Terkait dalam Bidang Komputer Di Beberapa Negara*, (Suatu Study Perbandingan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 1997 hlm.12

Perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan data-base bukan ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab itu sebelum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Berkaitan dengan hak cipta folkore atau Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan

merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya.

Apresiasi atas karya-karya Folklore asli secara sederhana tidak berdasarkan pada kualitas estetika, melainkan lebih di dasarkan pada kemampuan individu pencipta untuk merefleksikan budaya dan kehidupan komunitas pada folklore. Folklore cenderung disampaikan dari generasi ke generasi dalam komunitas melalui daya ingat, kata-kata yang disampaikan, atau secara visual. Apabila dinamika kebudayaan dari suatu masyarakat dimusnahkan, maka hancur pula sifat kolektif dari kebudayaan masyarakat tersebut . tekanan-tekanan di luar masyarakat dapat mencemarkan praktek penggunaan dan nilai sosial atas folklore.

Dari uraian di atas semakin terlihat betapa rapuhnya pengaturan terhadap seni dan budaya khususnya folklore karena elemen-elemen yang ada selalu menyalahgunakan dan pengetahuan kolektif masyarakat dapat diklaim dan dipakai secara komersil dan menguntungkan bagi sebagian kelompok kecil

saja, sehingga diperlukan tindakan cepat untuk melindungi dengan membuat kebijakan terhadap HKI, hal mana akan memberikan hasil perkembangan dan penggunaan yang tepat bagi kepentingan pemegang pengetahuan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta dihubungkan dengan teori-teori hukum, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain : UUD 1945, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain : hasil-hasil karya ilmiah, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini; dan
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Dokumen
 - a. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan dengan perlindungan terhadap pencipta printer sehubungan dengan adanya sistem infus dalam teknologi tinta printer di Indonesia
 - b. Wawancara
Untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan wawancara.
5. Alat Pengumpul Data
- Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang

dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²¹ kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan

a. Penelitian Kepustakaan

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD di Jalan Dipati Ukur Bandung
- c) Perpustakaan Daerah di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

²¹*Ibid* Hlm 17

8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					